



PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR

NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH

PERDANA CIPTA MANDIRI

KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

BUPATI HALMAHERA TIMUR

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah No 20 Tahun 2007 Kabupaten Halmahera Timur tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kabupaten Halmahera Timur, serta untuk meningkatkan dan menetapkan pengelolaan Perusahaan Daerah agar dapat melaksanakan tugas fungsinya secara berdayaguna, sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah maka dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Perdana Cipta Mandiri Kabupaten Halmahera Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Timur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Perdana Cipta Mandiri Kabupaten Halmahera Timur

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);

3. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1995 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Kerja Antara Perusahaan Daerah Dengan Pihak Lain;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1967 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang dan Utang Piutang pada Perusahaan Daerah yang baru dibentuk;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53-686 Tahun 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Halmahera Timur, (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2007 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 47);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH PERDANA CIPTA MANDIRI KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Timur yang terdiri dari Sekertariat Daerah, Sekertariat Dewan, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan dan/atau Desa di Kabupaten Halmahera Timur;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Timur;
5. Bupati adalah Bupati Halmahera Timur;
6. Sekertaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur;
7. Perusahaan daerah adalah Perusahaan Daerah Perdana Cipta Mandiri Kabupaten Halmahera Timur;
8. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Perdana Cipta Mandiri Kabupaten Halmahera Timur;
9. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Perdana Cipta Mandiri Kabupaten Halmahera Timur.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Tugas Pokok Perusahaan Daerah adalah melakukan usaha, berpartisipasi dalam Pembangunan Daerah serta membantu pemasukan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 3

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 2, Perusahaan Daerah mempunyai fungsi :

- a. melakukan usaha dibidang produksi
- b. melakukan usaha dibidang perdagangan dan jasa
- c. melakukan usaha di bidang pertambangan
- d. meberdayakan masyarakat Kabupaten Halmahera Timur

Dalam melaksanakan fungsinya, perusahaan melakukan kegiatan-kegiatan antara lain :

- a. melakukan usaha sendiri
- b. melakukan usaha bersama dengan pihak ketiga
- c. melakukan usaha dibidang perdagangan umum dan jasa, industri, pertanian, perikanan, kehutanan, pertambangan, property, jasa konstruksi, penjualan bahan bakar minyak , pariwisata dan telekomonikasi.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Perdana Cipta Mandiri terdiri dari :

- a. Penanggung Jawab
- b. Badan Pengawas
- c. Direksi
- d. Bagian Keuangan
- e. Tata Usaha
- f. Bidang-bidang
- g. Bendahara
- h. Seksi dan Unit-unit

Pasal 5

- (1) Badan Pengawas terdiri dari seorang ketua dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang anggota, yang susunannya ditetapkan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direksi terdiri dari :
 - a. Direktur Utama
 - b. Direktur Umum
 - c. Direktur Operasi
- (3) Direktur Utama Sebagaimana Pasa 5 ayat (2)huruf b bertanggung jawab atas kegiatan Perusahaan Daerah.
- (4) Direktur Umum sebagaimana pasal 5 ayat (2) huruf b membawahi Bagian Keuangan dan Tata Usaha.
- (5) Direktur Operasi sebagaimana pasal 5 ayat (2) huruf c membawahi Bidang-bidang
- (6) Bagian Keuangan sebagaimana pasal 4 huruf d, membawahi Seksi Akuntansi/Pembukuan dan Bendahara.
- (7) Bidang-bidang Sebagaimana Pasal 4 huruf (f) terdiri dari :
 - a. Bidang Perdagangan Umum dan Jasa
 - b. Bidang Produksi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Pertambangan dan Energi
- (8) Bidang-bidang sebagaimana pasal 5 ayat (6), membawahi Unit-unit usaha

Pasal 6

Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Perdana Cipta Mandiri Kabupaten Halmahera Timur sebagaimana yang dimaksud pasal 5 tercantum pada lampiran Peraturan ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Pertama

Badan Pengawas

Pasal 7

- (1) Dalam perumusan kebijakan dan pengawasan anggaran dan operasional Perusahaan Daerah dibentuk Badan Pengawas yang bertanggung jawab kepada Bupati;
- (2) Bidang tugas Badan Pengawas adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Direksi;
- (3) Tata cara pelaksanaan tugas Badan Pengawas ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Direksi

Pasal 8

- (1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari Direktur utama dan 2 (dua) orang Direktur yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Badan Pengawas;
- (2) Direktur Utama melaksanakan koordinasi umum dengan para Direktur;
- (3) Direktur Umum melaksanakan koordinasi terhadap Bagian Keuangan dan Tata Usaha dalam, pelaksanaan fungsi organisasi secara langsung membidangi Bendahara;
- (4) Direktur Operasi melaksanakan koordinasi terhadap Bidang-bidang.

Bagian Ketiga
Bagian Keuangan Tata Usaha dan Bidang-bidang
Pasal 9

- (1) Bagian Keuangan dan Tata Usaha adalah satuan kerja di lingkungan Perusahaan Daerah yang bertugas membantu Direksi dalam pengelolaan perusahaan sesuai dengan tugas masing-masing;
- (2) Bidang-bidang adalah pelaksana operasional yang membawahi unit-unit usaha;
- (3) Bagian Keuangan , Tata Usaha dan Bidang-bidang sebagaimana yang dimaksud pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) masing-masing dipimpin oleh Kepala Bagian, Kepala Tata Usaha dan Kepala Bidang, yang kedudukannya adalah selaku pembantu Direksi, dibawah bimbingan dan pengawasan Direktur Umum dan Direktur Operasi, oleh karena itu Bagian-bagian bertanggung jawab kepada Direktur utama melalui Direktur Umum dan Bidang-Bidang bertanggung jawab kepada Direktur utama melalui Direktur Operasi;
- (4) Bagian Keuangan, Tata Usaha dan Bidang dapat mengadakan hubungan kerjasama dengan Bagian atau Bidang-bidang lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas masing-masing.

Bagian Keempat
Bagian Keuangan
Pasal 10

Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan seluruh kegiatan administrasi keuangan, memeriksa dan meneliti semua administrasi yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran keuangan, menyusun laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal dan neraca perusahaan.

Bagian Kelima
Tata Usaha
Pasal 11

- (1) Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. mengurus administrasi Perkantoran dan Kepegawaian;
 - b. mengagendakan surat masuk dan surat keluar;
 - c. mengatur dan mendistribusikan surat masuk dan surat keluar;
 - d. menyimpan arsip surat masuk dan surat keluar;
 - e. menyimpan dokumen-dokumen dan surat-surat perjanjian;
 - f. menyiapkan dan mengatur rapat direksi;
 - g. menyiapkan dan mengelola perlengkapan dan peralatan kantor;
 - h. menyiapkan surat-surat keputusan, surat-surat tugas kewenangan Direksi;
 - i. mengurus kesejahteraan karyawan Perusahaan Daerah.

Bagian Keenam
Seksi Pembukuan/Akuntansi dan Bendahara Perusahaan Daerah
Pasal 12

- (1) Seksi Pembukuan/Akuntansi
 - a. membukukan uang masuk dan uang keluar;
 - b. meneliti kuitansi dan tagihan-tagihan beserta lampirannya;
 - c. meneliti kebenaran barang yang dibeli dan dijual Perusahaan Daerah.

(2) Bendahara Perusahaan Daerah mempunyai tugas :

- a. menyimpan uang Perusahaan Daerah;
- b. membayar tagihan Perusahaan Daerah setelah di teliti oleh Seksi Pembukuan, Bagian Keuangan dan disetujui oleh Direksi;
- c. melakukan pembukuan terhadap uang masuk dan uang keluar;
- d. menyimpan surat-surat berharga yang berhubungan dengan keuangan perusahaan ;
- e. mengurus gaji Badan Pengawas, Direksi dan Karyawan;
- f. mengurus perpajakan Perusahaan Daerah;
- g. bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama melalui Direktur Umum.

Bagian Ketujuh

Unit-unit

Pasal 13

Unit-unit adalah Unit usaha Perusahaan Daerah yang dalam kegiatan usahanya dipimpin oleh seorang Manajer.

BAB V

PENUTUP

Pasal 14

(1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan daerah Prdana Cipta Mandiri dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati dalam suatu Keputusan tersendiri.

Pasal 15

(1) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

(2) Setiap orang yang mengetahuinya memerintahkan pengundangan, Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di Maba
Pada tanggal 17 - 7 - 2012

BUPATI HALMAHERA TIMUR



H. RUDY ERAWAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI



FAISAL MALIK, SH. MH.
NIP : 197004052002121001

**STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN DAERAH
" PD PERDANA CIPTA MANDIRI "
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

